

PENATAUSAHAAN IZIN - PEMANFAATAN - PULAU-PULAU KECIL
2019

PERMEN KP NO. 8/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 276, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM2 (SERATUS KILOMETER PERSEGI)

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi).

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 62 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penatausahaan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Bab II mengatur Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dengan mengutamakan kepentingan nasional; Bab III memuat tata cara penerbitan izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2; Bab IV mengatur tentang masa berlaku dan berakhirnya izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2; Bab V mengatur tentang Pengawasan terkait pelaksanaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya; Bab VI memuat tentang pengenaan sanksi administratif.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2019